BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas secara teknis dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;

b. bahwa dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan menciptakan kelestarian lingkungan sekitar pemukiman masyarakat yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pola kebutuhan dan konsumsi rumah tangga, mengakibatkan produksi sampah bertambah sehingga perlu dilakukam upaya pengelolaan sampah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat di lingkungan yang bersih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang..

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK, adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

7. Kelompok...

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, kosentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pegolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilihan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III...

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri dari:
   a. Kepala UPTD
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) UPTD Persampahan berkedudukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan sampah.
(2) UPTD Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.
(3) Wilayah kerja UPTD Persampahan mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan Geografis dan keadaan infrastruktur lainnya dalam suatu wilayah atau sebagian Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan menyusun program kerja pelaksanaan pengelolaan persampahan dan menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan dan penanganan sampah, memberikan pelayanan prima kepada pihak pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana teknis operasional tempat pemprosesan akhir sampah;
   b. pelaksana kebijakan teknis operasional tempat pemoprosesan akhir sampah;

c. penyelenggaraan...

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
d. pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk pada bawahan.
(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 8...

Pasal 8

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.
(3) Uraian Jabatan bagi pejabat struktural dan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meuredu
pada tanggal, 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

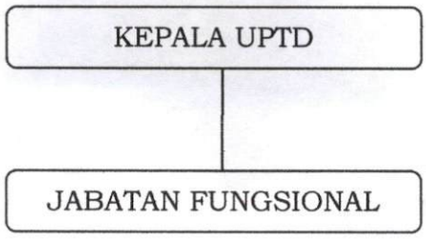

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS